



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sales Makanan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Siantar Timur, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H. MUHAMMAD AZMI, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. (Mes Lumpia Maya), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 20 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 November 2018, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/002/XI/2018, tanggal 14 November 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Patimura Bawah, Kelurahan Pemuan, Kecamatan Siantar Timur;
3. Bahwa Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - **ANNISA PUTRI**, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 Maret 2019;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada bulan Agustus Tahun 2019 yang pada pokoknya disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon menuntut uang belanja yang banyak kepada Pemohon;
 - Termohon meninggalkan Pemohon serta anak Pemohon untuk pergi ke Malaysia tanpa berpamitan kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon membohongi Pemohon, dimana Termohon tidak membayar uang kontrakan rumah yang sudah Pemohon kasih, uang untuk kontrakan tersebut dipakai untuk membeli ponsel oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon yang tidak dapat di terima oleh Pemohon adalah karena Termohon yang mau berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari Tahun 2022 dikarenakan pada saat itu Termohon Kembali ke Medan dan Pemohon meminta kejelasan atas hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak ingin Kembali dan memilih pergi meninggalkan Pemohon. Setelah itu sampai dengan saat Permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan Talak Satu Rajl terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. dkk, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Lisman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	: Rp		28.000,00
3.	PNBP	: Rp	60.000,00	
4.	Meterai	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	148.000,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)